



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARDI BIN SUWARNO;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/4 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Semen Desa Musirkidul RT. 001 RW. 005 Kec. Rejoso Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai tanggal 6 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk. tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk. tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDI Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan kelima Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDI Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali plastik warna biru panjang \pm 3 meter
 - 1 (satu) unit sepeda pancal,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) batang kayu jati berbentuk sagen ukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm,
Dikembalikan kepada Perhutani KPH Nganjuk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARDI Bin SUWARNO, pada hari Sabtu tanggal 20Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, bertempatdi sebuah jalan Persawahan termasuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjukatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari terdakwa mengenal MINTO, alamat Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Rejoso, hingga akhirnya saling mengenal satu sama lain, kemudian Pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda pancal menuju ke Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang terletak dekat atau disekitar kawasan hutan dan sesampai disana, terdakwa bertemu dengan MINTO dan MINTO menawarkan 2 (dua) buah batang kayu jati berbentuk kayu olahan atau kayu pacakan dengan masing-masing berukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, lalu terdakwa mengajukan penawaran dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada MINTO dan MINTO mempersilahkan kedua batang kayu tersebut diambil oleh terdakwa di dapur rumah MINTO, namun terdakwa akan mengambil kedua batang kayu beberapa hari kemudian dan MINTO tidak keberatan atas keputusan terdakwa tersebut, berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda pancal untuk berangkat mengambil kedua batang kayu di bagian dapur rumah MINTO, kemudian sesampai di rumah MINTO, terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut ke bagian belakang sepeda pancal dan terdakwa mengikatkan kedua batang kayu itu di bagian belakang sepeda pancal dengan menggunakan seutas tali plastic warna biru panjang \pm 3 meter, lalu terdakwa dengan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa kedua batang kayu tersebut dengan sepeda pancal menuju ke rumahnya dan sesampai disebuah jalan Persawahan termasuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Polhut Perhutani, yaitu SAIROJI, HERU BIANTORO dan YANTO dan ketiga orang anggota Polhut Perhutani mempertanyakan dokumen pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada ketiga orang anggota Polhut Perhutani, selanjutnya ketiga orang anggota Polhut Perhutani mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Rejoso untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa kedua batang kayu jati tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan di Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang dan uang hasil penjualan batang kayu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARDI Bin SUWARNO, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, bertempat di sebuah jalan Persawahan termasuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang karena kelalaiannya, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa mengenal MINTO, alamat Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Rejoso, hingga akhirnya saling mengenal satu sama lain, kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda pancal menuju ke Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang terletak dekat atau disekitar kawasan hutan dan sesampai disana, terdakwa bertemu dengan MINTO dan MINTO menawarkan 2 (dua) buah batang kayu jati berbentuk kayu olahan atau kayu pacakan dengan masing-masing berukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, lalu terdakwa mengajukan penawaran dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada MINTO dan MINTO mempersilahkan kedua batang kayu tersebut diambil oleh terdakwa di dapur rumah MINTO, namun terdakwa akan mengambil kedua batang kayu beberapa hari kemudian dan MINTO tidak keberatan atas keputusan terdakwa tersebut, berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.



terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda pancal untuk berangkat mengambil kedua batang kayu di bagian dapur rumah MINTO, kemudian sesampai di rumah MINTO, terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut ke bagian belakang sepeda pancal dan terdakwa mengikatkan kedua batang kayu itu di bagian belakang sepeda pancal dengan menggunakan seutas tali plastic warna biru panjang \pm 3 meter, lalu terdakwa dengan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa kedua batang kayu tersebut dengan sepeda pancal menuju ke rumahnya dan sesampai disebuah jalan Persawahan termasuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Polhut Perhutani, yaitu SAIROJI, HERU BIANTORO dan YANTO dan ketiga orang anggota Polhut Perhutani mempertanyakan dokumen pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada ketiga orang anggota Polhut Perhutani, selanjutnya ketiga orang anggota Polhut Perhutani mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Rejoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui atas diperlukannya surat keterangan sahnya hasil hutan dalam membawa kayu jati hasil dari kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MARDI Bin SUWARNO, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah MINTO termasuk Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa mengenal MINTO, alamat Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Rejoso, hingga akhirnya saling mengenal satu sama lain, kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda pancal menuju ke Dusun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.



Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang terletak dekat atau disekitar kawasan hutan dan sesampai disana, terdakwa bertemu dengan MINTO dan MINTO menawarkan 2 (dua) buah batang kayu jati berbentuk kayu olahan atau kayu pacakan dengan masing-masing berukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa menunjukkan surat ijin memungut hasil hutan di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, lalu terdakwa mengajukan penawaran dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada MINTO dan MINTO mempersilahkan kedua batang kayu tersebut diambil oleh terdakwa di dapur rumah MINTO, namun terdakwa akan mengambil kedua batang kayu beberapa hari kemudian dan MINTO tidak keberatan atas keputusan terdakwa tersebut, berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda pancal untuk berangkat mengambil kedua batang kayu di bagian dapur rumah MINTO, kemudian sesampai di rumah MINTO, terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut ke bagian belakang sepeda pancal dan terdakwa mengikatkan kedua batang kayu itu di bagian belakang sepeda pancal dengan menggunakan seutas tali plastic warna biru panjang \pm 3 meter, lalu terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut dengan sepeda pancal menuju ke rumahnya dan sesampai disebuah jalan Persawahan termasuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Polhut Perhutani, yaitu SAIROJI, HERU BIANTORO dan YANTO dan ketiga orang anggota Polhut Perhutani mempertanyakan dokumen pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada ketiga orang anggota Polhut Perhutani, selanjutnya ketiga orang anggota Polhut Perhutani mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Rejoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa kedua batang kayu jati tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan di Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang dan uang hasil penjualan batang kayu tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa MARDI Bin SUWARNO, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah MINTO termasuk Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang karena kelalaiannya, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa mengenal MINTO, alamat Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Rejoso, hingga akhirnya saling mengenal satu sama lain, kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda pancal menuju ke Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang terletak dekat atau disekitar kawasan hutan dan sesampai disana, terdakwa bertemu dengan MINTO dan MINTO menawarkan 2 (dua) buah batang kayu jati berbentuk kayu olahan atau kayu pacakan dengan masing-masing berukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa menunjukkan surat ijin memungut hasil hutan di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, lalu terdakwa mengajukan penawaran dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada MINTO dan MINTO mempersilahkan kedua batang kayu tersebut diambil oleh terdakwa di dapur rumah MINTO, namun terdakwa akan mengambil kedua batang kayu beberapa hari kemudian dan MINTO tidak keberatan atas keputusan terdakwa tersebut, berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda pancal untuk berangkat mengambil kedua batang kayu di bagian dapur rumah MINTO, kemudian sesampai di rumah MINTO, terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut ke bagian belakang sepeda pancal dan terdakwa mengikatkan kedua batang kayu itu di bagian belakang sepeda pancal

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan seutas tali plastic warna biru panjang \pm 3 meter, lalu terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut dengan sepeda pancal menuju ke rumahnya dan sesampai disebuah jalan Persawahan termasuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Polhut Perhutani, yaitu SAIROJI, HERU BIANTORO dan YANTO dan ketiga orang anggota Polhut Perhutani mempertanyakan dokumen pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada ketiga orang anggota Polhut Perhutani, selanjutnya ketiga orang anggota Polhut Perhutani mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Rejoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui atas diperlukannya surat ijin memungut hasil hutan di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk pembelian kayu jati hasil dari kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia terdakwa MARDI Bin SUWARNO, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah MINTO termasuk Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjukatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, membeli,memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa mengenal MINTO, alamat Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Rejoso, hingga akhirnya saling mengenal satu sama lain, kemudian Pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda pancal menuju ke Dusun Wedegan, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang terletak dekat atau disekitar kawasan hutan dan sesampai disana, terdakwa bertemu dengan MINTO dan MINTO menawarkan 2 (dua) buah batang kayu jati

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kayu olahan atau kayu pacakan dengan masing-masing berukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa menunjukkan surat ijin memungut hasil hutan di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, lalu terdakwa mengajukan penawaran dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada MINTO dan MINTO mempersilahkan kedua batang kayu tersebut diambil oleh terdakwa di dapur rumah MINTO, namun terdakwa akan mengambil kedua batang kayu beberapa hari kemudian dan MINTO tidak keberatan atas keputusan terdakwa tersebut, berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda pancal untuk berangkat mengambil kedua batang kayu di bagian dapur rumah MINTO, kemudian sesampai di rumah MINTO, terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut ke bagian belakang sepeda pancal dan terdakwa mengikatkan kedua batang kayu itu di bagian belakang sepeda pancal dengan menggunakan seutas tali plastic warna biru panjang \pm 3 meter, lalu terdakwa membawa kedua batang kayu tersebut dengan sepeda pancal menuju ke rumahnya dan sesampai disebuah jalan Persawahan termasuk Dusun Ngrapah, Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Polhut Perhutani, yaitu SAIROJI, HERU BIANTORO dan YANTO dan ketiga orang anggota Polhut Perhutani mempertanyakan dokumen pengangkutan kayu jati dari kawasan hutan, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada ketiga orang anggota Polhut Perhutani, selanjutnya ketiga orang anggota Polhut Perhutani mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Rejoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui atas diperlukannya surat ijin memungut hasil hutan di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk pembelian kayu jati hasil dari kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 471/22/411.561.2019/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama MARDI, tempat/tanggal lahir Nganjuk, 04 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, Alamat Dusun Semen, Desa Musirkidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk disebutkan domisili terdakwa adalah Dusun Semen, Desa Musirkidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nganjuk dan secara geografis terletak sekitar 1 (satu) km dari wilayah kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agung Prasetija, S.Hut.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Kehutanan Daerah Kab.Nganjuk, sejak tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan sekarang, jabatan saya saat ini sebagai Petugas Pengendali Peredaran Hasil Hutan di UPT Peredaran Hasil Hutan Dinas Perhutani Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Petugas Pengendali Peredaran Hasil Hutan di UPT Peredaran Hasil Hutan Dinas Perhutani Provinsi Jawa Timur, adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 02.00 wib di jalan sawah Dsn. Semen, Desa Musir kidul, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk, Terdakwa (MARDI BIN SUWARNO), telah ditangkap oleh petugas polisi karena membawa kayu jati tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa pada saat itu dari Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda pancal yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu jati, 1 (satu) utas tali tampar plastic warna biru panjang sekitar 3 (tiga) meter dan 2 (dua) bauh batang kayu jati berbentuk sagen ukurannya sama yaitu masing-masing 300 cm X 12 Cm X 10 cm;
 - Bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut didapat dengan cara membeli dari Minto yang alamatnya di Dsn.Wedengan Ds.Sambikerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk dan kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan yang harusnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa volume dari 2 (dua) batang kayu jati tersebut, dengan rincian kayu dalam bentuk sagen adalah 0, 072 m³, dengan nilai ekonomi sebesar Rp520.056,00 (lima ratus dua puluh ribu lima puluh enam rupiah);



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian Negara Cq Perum Perhutani kehilangan keuntungan dari penjualan kayu tersebut dan apabila penebangannya tidak memperhatikan lingkungan, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, ekosistem dan habitat hutan dimana pohon tersebut ditebang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Yanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 02.00 wib di jalan sawah Dsn. Semen, Desa Musir kidul, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk, Saksi bersama dengan Heru. B anggota Polhut Perhutani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena membawa kayu jati tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syah nya Hasil Hutan, kemudian kami menyerahkan Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Rejoso guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Heru Biantoro, sedang melaksanakan patrol hutan dan wilayah sekitar hutan untuk mencegah dan pemberantasan perusakan hutan, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu jati dengan menggunakan sepeda pancal di jalan sawah masuk Dsn. Ngrapah, Ds. Musir Kidul, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk, kemudian Terdakwa langsung kami tagkap dan kedatangan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda pancal yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu jati, 1 (satu) utas tali tampar plastic warna biru panjang sekitar 3 (tiga) meter dan 2 (dua) buah batang kayu jati berbentuk sagen ukurannya sama yaitu masing-masing 300 cm X 12 Cm X 10 cm;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut didapat dengan cara membeli dari Minto yang alamatnya di Dsn.Wedengan Ds.Sambikerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk dan kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Heru Biantoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 02.00 wib di jalan sawah Dsn. Semen, Desa Musir kidul, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk, Saksi



bersama dengan Yanto, anggota Polhut Perhutani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena membawa kayu jati tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syah nya Hasil Hutan, kemudian kami menyerahkan Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Rejoso guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Yanto, sedang melaksanakan patrol hutan dan wilayah sekitar hutan untuk mencegah dan pemberantasan perusakan hutan, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu jati dengan menggunakan sepeda pancal di jalan sawah masuk Dsn. Ngrapah, Ds. Musir Kidul, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk, kemudian Terdakwa langsung kami tagkap dan kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda pancal yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu jati, 1 (satu) utas tali tampar plastic warna biru panjang sekitar 3 (tiga) meter dan 2 (dua) buah batang kayu jati berbentuk sagen ukurannya sama yaitu masing-masing 300 cm X 12 Cm X 10 cm;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut didapat dengan cara membeli dari Minto yang alamatnya di Dsn.Wedengan Ds.Sambikerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk dan kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wib di jalan sawah masuk Dsn. Ngrapan Desa Musir Kec.Rejoso Kab.Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi, karena mengangkut kayu jati dan ditemukan barang buktinya berupa 2 (dua) batang kayu jati semuanya berbentuk balok / persegi dengan ukuran masing-masing 399 cm X 10 cm X 12 cm, tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan 1 (satu) unit sepeda pancal yang saya pergunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu jati semuanya berbentuk balok / persegi dengan ukuran masing-masing 399 cm C 10 cm X 12 cm dan 1 (satu) unit sepeda pancal tersebut, milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) batang kayu jati tersebut dari membeli dari Minto awalnya minta dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun saya tawar hingga akhirnya sepakat dengan harga Rp160.000,00

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah), jadi 1 (satu) batang kayu jati seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan uangnya langsung pada saat itu juga saya serahkan dan diterima oleh Minto;

- Bahwa pada waktu ditawarkan kepada Saksi, kayu jati tersebut diletakkan didapur rumah miliknya Minto yang alamatnya di Dsn. Wedegan Ds.Sambikerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk dan kayu jati tersebut sudah berbentuk persegi / balok;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar kayu jati tersebut, lalu kayu jati tersebut Terdakwa tinggal pulang dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil 2 (dua) kayu jati tersebut dari dapur miliknya Minto;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 2 (dua) batang kayu jati tersebut dengan menggunakan alat sepeda pancal, dengan menggunakan tali tampar warna hijau setelah itu Terdakwa bawa pulang dulu ke rumah Terdakwa untuk menunggu agak terang, kemudian sekitar pukul 04.00 wib kayu jati tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan di Ds. Puhkerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk, namun belum sampai rumah tepatnya di jalan sawah Dsn. Ngrapah Ds. Musir Lor Kec.Rejoso Kab.Nganjuk sekitar pukul 02.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari perhutani dan diserahkan ke Polsek Rejoso;
- Bahwa rencananya kayu jati tersebut akan dijual kepada orang yang membutuhkan dengan maksud untuk mencari keuntungan dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk sagen ukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm;
- 1 (satu) unit sepeda pancal;
- 1 (satu) utas tali tampar plastic warna biru ukuran panjang 300 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wib di jalan sawah masuk Dsn. Ngrapan Desa Musir Kec.Rejoso Kab.Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi, karena mengangkut kayu jati dan ditemukan barang buktinya berupa 2 (dua) batang kayu jati semuanya berbentuk balok / persegi dengan ukuran masing-masing 399 cm X 10 cm X 12 cm, tanpa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan 1 (satu) unit sepeda pancal yang saya pergunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa 2 (dua) batang kayu jati semuanya berbentuk balok / persegi dengan ukuran masing-masing 399 cm C 10 cm X 12 cm dan 1 (satu) unit sepeda pancal tersebut, milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) batang kayu jati tersebut dari membeli dari Minto awalnya minta dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun saya tawar hingga akhirnya sepakat dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), jadi 1 (satu) batang kayu jati seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan uangnya langsung pada saat itu juga saya serahkan dan diterima oleh Minto;
- Bahwa pada waktu ditawarkan kepada Saksi, kayu jati tersebut diletakkan didapur rumah miliknya Minto yang alamatnya di Dsn. Wedegan Ds.Sambikerep Kec.Rejoso Kab.Nganjuk dan kayu jati tersebut sudah berbentuk persegi / balok;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar kayu jati tersebut, lalu kayu jati tersebut Terdakwa tinggal pulang dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil 2 (dua) kayu jati tersebut dari dapur miliknya Minto;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 2 (dua) batang kayu jati tersebut dengan menggunakan alat sepeda pancal, dengan menggunakan tali tampar warna hijau setelah itu Terdakwa bawa pulang dulu ke rumah Terdakwa untuk menunggu agak terang, kemudian sekitar pukul 04.00 wib kayu jati tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan di Ds. Puhkerep Kec.Rejoso Kab.Nganjuk, namun belum sampai rumah tepatnya di jalan sawah Dsn. Ngrapah Ds. Musir Lor Kec.Rejoso Kab.Nganjuk, sekitar pukul 02.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari perhutani dan diserahkan ke Polsek Rejoso;
- Bahwa rencananya kayu jati tersebut akan dijual kepada orang yang membutuhkan dengan maksud untuk mencari keuntungan dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang, bahwa orang perseorangan pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Yang mana dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan orang perseorangan adalah untuk membedakan subyek hukum antara orang perseorangan tersebut dengan korporasi;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Mardi Bin Suwarno, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang perseorangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di maksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 13 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di maksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan



Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 18 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk sagen ukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm;
- 1 (satu) unit sepeda pancal;
- 1 (satu) utas tali tampar plastic warna biru ukuran panjang 300 cm;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wib di jalan sawah masuk Dsn. Ngrapan Desa Musir Kec.Rejoso Kab.Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi, karena mengangkut kayu jati dan ditemukan barang buktinya berupa 2 (dua) batang kayu jati semuanya berbentuk balok / persegi dengan ukuran masing-masing 399 cm X 10 cm X 12 cm, tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan 1 (satu) unit sepeda pancal yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut. Bahwa kayu jati yang diangkut Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/surat yang sah dan letak/posisi tempat tinggal Terdakwa sangat dekat dengan kawasan hutan yaitu hanya berjarak sekitar 1,5 km dari kawasan hutan yang berada di Desa Wengkal Kec. Rejoso Kab. Nganjuk. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp520.056,00 (lima ratus dua puluh ribu lima puluh enam rupiah). Bahwa kayu jati tersebut semuanya milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Minto. Bahwa semua kayu jati tersebut tidak dilengkapi surat/dokumen yang sah sehingga dapat diduga bahwa kayu jati tersebut diambil secara tidak sah, dengan demikian unsur menyimpan dan memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa menurut MvT, dengan sengaja dapat diartikan dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sadar dan mengetahui 2 (dua) batang kayu jati berbentuk sagen ukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm berasal dari kawasan hutan dan tidak ada dokumen yang



sah tapi Terdakwa tetap saja memungut kayu jati dari kawasan hutan untuk disimpan dan dimiliki. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa berdasarkan identitas terdakwa bahwa terdakwa bertempat tinggal di Dsn. Semen Desa Musir Kidul Kec. Rejoso Kab. Nganjuk artinya desa tempat tinggal terdakwa berjarak kurang lebih 1,5 km dari kawasan hutan atau disekitar kawasan hutan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (3) UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jati berbentuk sagen ukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm yang merupakan kayu jati yang berasal dari kawasan hutan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara melalui Perhutani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda pancal dan 1 (satu) utas tali tampar plastic warna biru ukuran panjang 300 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perhutani (Negara);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (3) UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MARDI BIN SUWARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyimpan dan Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Yang Dilakukan Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Dalam/Di Sekitar Kawasan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu jati berbentuk sagen ukuran 300 cm x 12 cm x 10 cm;**Dirampas untuk Negara melalui Perhutani;**
 - 1 (satu) unit sepeda pancal;
 - 1 (satu) utas tali tampar plastic warna biru ukuran panjang 300 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, oleh DYAH NUR SANTI, SH. sebagai Hakim Ketua, PRONGGO JOYONEGARA, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSRIPAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSRIPAH, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)